

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 140 TAHUN 2012**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 29 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
BIDANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dalam pasal 110 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Bidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2).
15. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BIDANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah kabupaten imalungun yang bertanggung jawab kepada Bupati imalungun dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga tehnis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang mengelola Izin/Pejabat Pemberi Izin Trayek;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Pelayanan Jasa Angkutan;
10. Izin adalah Izin Trayek dan Tidak Dalam Trayek yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pelayanan Angkutan;
11. Izin ini dinamakan Izin Trayek dan Tidak Dalam Trayek Lintasan tetap dan berjadwal tetap atau tidak berjadwal;
12. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun;
13. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor baik pengujian untuk pertama kali maupun pengujian lanjutan secara berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji
14. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diperiksa atau diuji guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus,
15. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legimitimasi hasil hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji
16. Tabda uji adalah bukti bahwa kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan alluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan
17. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
18. Nilai teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen komponen kendaraan dalam suatu prosentase
19. Uji Ulang adalah pengujian terhadap suatu kendaraan yang melakukan pelanggaran yang dilaksanakan atas surat perintah Penguji
20. Retribusi Izin adalah jasa pelayanan pemberian izin dan pendaftaran ulang izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum, yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu;

21. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam memberikan izin dan atau pendaftaran ulang izin oleh orang atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pendaftaran ruang penggunaan Sumber Daya Alam Hayati, barang, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan alam dan sosial;
22. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
23. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
24. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan umum yang digerakkan oleh peralatan teknik yang memuat orang atau barang lebih dari 8 (delapan) orang untuk dapat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi dan digunakan oleh umum dengan pembayaran sesuai dengan tariff;
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
26. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan mobil penumpang umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
27. Izin adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan hukum atau perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum dan kendaraan roda tiga umum yang trayeknya melintasi beberapa ruas jalan yang berada di daerah Kabupaten Simalungun;
28. Tidak Dalam Trayek adalah penyelenggaraan angkutan yang pengoperasiannya berdasarkan perjanjian atau borongan, pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah kabupaten;
29. Kartu Pengawasan adalah kartu yang merupakan turunan dari izin trayek bagi kendaraan yang bersangkutan;
30. Kartu Kendali adalah turunan izin operasi yang diberikan pada masing-masing kendaraan angkutan tidak dalam trayek;
31. Izin trayek insidentil adalah izin yang hanya diberikan kepada orang atau badan hukum atau perusahaan angkutan yang telah memiliki trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
32. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada pribadi atau badan untuk penyediaan pelayanan, angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah;
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang ada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecualijalan kereta api,jalan lori dan jalan kabel;
34. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
35. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan bagi orang lain atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
36. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;
37. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;
38. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

39. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota, yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
40. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
41. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi;
42. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda;
43. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
44. Angkutan mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi atau sanksi administrasi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

BAB II

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor,
- (2) kendaraan bermotor wajib uji sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi bus, kendaraan umum, mobil barang, tractor hand, kendaraan khusus, kereta gandeng, dan kereta tempelan.
- (3) pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji berkala; dan
 - b. uji ulang
- (4) selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang di ubah bentuk dan atau fungsinya.
- (5) pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh dinas perhubungan.

Pasal 3

- (1) pengujian berkala yang pertama kali dilakukan terhadap:
 - a. bagian bawah kendaraan;
 - b. kuncup roda depan kendaraan;
 - c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
 - d. berat sumbu utama kendaraan;
 - e. kemampuan, gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. penyimpanan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedometer)
 - g. spesifikasi teknis kaca.

- (2) pengujian berkala berikutnya dan pengujian ulang dilakukan terhadap :
- a. bagian bawah kendaraan;
 - b. kuncup roda depan kendaraan;
 - c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
 - d. berat sumbu utama kendaraan;
 - e. kemampuan, gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. penyimpanan alat penunjuk kecepatan kendaraan (speedometer)
 - g. kadar emisi gas buang mesin;
 - h. spesifikasi teknis kaca.

Pasal 4

pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan berdasarkan standar teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap
- (2) peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.

Pasal 6

pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji.

Pasal 7

setiap kendaraan wajib uji yang di operasikan di jadikan jalan wajib melaksanakan uji berkala

- a. memiliki sertifikat uji mutu ;
- b. surat ijin pengusaha angkutan(SIPA) ;
- c. surat uji terayek ;
- d. membawa kendaraan ke unit pelaksanaan uji berkala.

Pasal 8

- (1) setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji, di berikan tanda lulus uji.
- (2) tanda bukti lulus uji adalah berupa buku uji, tanda uji dan tanda samping.

Pasal 9

Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dinyatakan tidak berlaku lagi atau di cabut apabila ;

- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas bukti uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik di sebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang di tentukan.

Pasal 10

Masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan

- (1) apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (3) pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sebagai dimaksud, pada ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya lagi.
- (5) apabila permohonan keberatan di tolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlukan sebagai permohonan baru.

BAB III

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 13

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 14

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari pemerintah daerah.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 15

Tingkat pengguna jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis pengujian dan jenis jenis kendaraan.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas jasa tersebut.
- (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebahagian biaya.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di tetapkan sebagai berikut ;

a. mobil bus :			
- Administrasi		Rp.	5.000,-
- Jasa uji		Rp.	10.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel		Rp.	10.000,-
- Buku Uji		<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	35.000,-
b. Mobil Penumpang Umum			
- Administrasi		Rp.	5.000,-
- Jasa uji		Rp.	5.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel		Rp.	10.000,-
- Buku Uji		<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	30.000,-
c. Mobil Barang:			
1. Pick Up:			
- Administrasi		Rp.	5.000,-
- Jasa uji		Rp.	7.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel		Rp.	10.000,-
- Buku Uji		<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	32.000,-
2. Truck			
- Administrasi		Rp.	10.000,-
- Jasa uji		Rp.	10.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel		Rp.	10.000,-
- Buku Uji		<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	40.000,-
d. Kereta Gandengan dan kereta tempelan			
- Administrasi		Rp.	10.000,-
- Jasa uji		Rp.	15.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel		Rp.	10.000,-
- Buku Uji		<u>Rp.</u>	<u>15.000,-</u>
Jumlah		Rp.	50.000,-
e. Kereta umum beroda tiga			
- Administrasi		Rp.	2.000,-
- Jasa uji		Rp.	3.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel		Rp.	5.000,-
- Buku Uji		<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah		Rp.	15.000,-

f. Kendaraan Khusus		
- Administrasi	Rp.	15.000,-
- Jasa uji	Rp.	20.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp.	10.000,-
- Buku Uji	Rp.	15.000,-
Jumlah	Rp.	60.000,-

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan izin trayek dan tidak dalam trayek seluruhnya berada di daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan harus dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Simalungun.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berkewajiban memberikan laporan secara periodik atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Simalungun.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tata Cara penagihan

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pembukuan Dan Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Insentif Pemungutan

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Hasil pungutan retribusi disetor oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - d. Memeriksa bukti-bukti catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan pada saat berlakunya Peraturan Bupati Simalungun ini, dinyatakan tetap berlaku sebatas tidak bertentangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2012

PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 140 TAHUN 2012